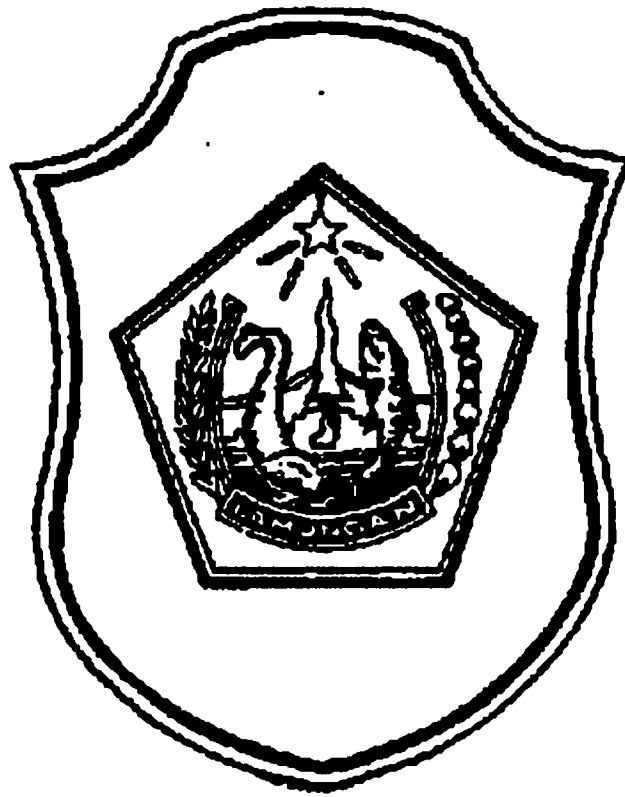


**PERATURAN DESA BALUNGTAWUN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA BALUNGTAWUN

RANCANGAN

PERATURAN DESA BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUNGTAWUN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALUNGTAWUN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, maka
 Dipandang perlu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa Balungtaun Tahun anggaran 2014 dengan peraturan desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Negara republic Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234);
4. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4587);
5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4593);
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan desa;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;

8. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana Telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Lembaran daerah kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
11. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan Peraturan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
12. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang Pendapatan dan kekayaan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa (Lembaran daerah kabupate lamongan Tahun 2006 nomor 15/E)E;
14. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014;
15. Peraturan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan Tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan bupati lamongan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun nggaran 2014.
17. Peraturan desa Balungkawun nomor 04 tahun 2011 tentang rencana pembangunan Jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara BPD atas persetujuan rancangan peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA BALUNGTAWUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUNGTAWUN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa Balungkawun tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 293,539,200,00,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana tersebut Dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 293,539,200,00,-
b.	Belanja	
	1) Langsung	Rp. 141.469.800.00,-
	2) Tidak langsung	Rp. 159.950.000.00,-
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. -
	2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai tekni spelaksanaan dalam peraturan ini, Diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BALUNGTAWUN

Pada tanggal : April 2014


KEPALA DESA BALUNGTAWUN

(MUCHOLIFAH)

Lampiran Peraturan Desa Balungtegun Kec.SukodadiKec.Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 01 April 2014
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Balungtegun

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BALUNGTAUN KECAMATAN SUKODADI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	pendapatan Asli desa	52.850.000.00	52.850.000.00	
1.1.1	Hasil usaha desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes air bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil usaha koperasi desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Dst.....	-	-	
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa	34.560.000.00	34.560.000.00	
1.1.2.1	Tanah kas desa	34.560.000.00	34.560.000.00	
1.1.2.1.1	Sewa bengkok kades	14.000.000.00	14.000.000.00	
1.1.2.1.2	Sewa bengkok perangkat desa	14.650.000.00	14.650.000.00	
1.1.2.1.3	Sewa eks bengkok sekdes PNS	6000.000.00	6000.000.00	
1.1.2.1.4	Sewa tanah desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan perahu milik desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa bangunan milik desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan milik desa	-	-	
1.1.2.7	Lain -lain kekayaan milik desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.....	-	-	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	15.000.000.00	15.000.000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan bansun	15.000.000.00	15.000.000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros,jembatan dan saluran air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya pembangunan balai desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya sawah tambak	-	-	
	Dst.....			
1.1.4	Hasil gotongroyong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	3.200.000.00	3.200.000.00	Harus di atur dalam peraturan desa
1.1.5.1	Leges surat menyurat	2.200.000.00	2.500.000.00	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	1,000,000,00	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	700.000.00	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata atau genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Hadtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil infal dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi hasil pajak	3.319.800.00	3.089.200.00	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Bagi hasil PBB	3.319.800.00	3.089.200.00	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempa twisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.4	Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah	63.500.000.00	68.000.000.00	
1.4.1	ADD	41.500.000.00	46.000.000.00	
1.4.2	BANSUN	22.000.000.00	22.000.000.00	
1.4.3	Dst.....			

1.5	Bantuan keuangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa lainnya	-	-	-
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah pusat	-	-	-
1.5.2	Bantuan keuangan pemerintah provinsi	-	-	-
1.5.2.1	Jalan desa / dana rasas	-	-	-
1.5.2.2	Pembangunan pasar desa (BKD)	-	-	-
1.5.2.3	Pembangun akanor/ balai desa (BKD)	-	-	-
1.5.3	Bantuan keuangan pemerintah kabupaten / kota	161,750,000.00	169,600,000.00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000.00	12,000,000.00	
1.5.3.3	TPAPD perangkat desa	78,000,000.00	96,000,000.00	
1.5.3.4	TPBPD	5,650,000.00	6,100,000.00	
1.5.3.5	Bantuan pembangunan Kantor / Balai Desa	40,000,000	-	-
1.5.3.6	Purna bakti kepala desa	5,000,000.00	-	-
1.5.3.7	Purnabakti BPD	5,500,000.00	-	-
1.5.3.8	Bantuan purna bakti perangkat desa lainnya	-	-	-
1.5.3.9	Kompensasi sekdes non PNS	-	-	-
1.5.3.10	Asuransi kepala desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.11	Bantuan program E-KTP	-	-	-
1.5.3.12	Pembangunan jalan poros Desa	-	50,000,000.00	
1.5.3.13	Bantuan uang duka kepala desa	1,000,000.00	-	-
1.5.3.14	Bantuan uang duka sekretaris desa	-	-	-
1.5.3.15	Bantuan uang duka perangkat desa lainnya	5,000,000.00	-	-
1.5.3.16	Bantuan pemilihan kepala desa	6,500,000.00	-	-
1.5.3.17	Bantuan pembentukan BPD	-	-	-
1.5.3.18	Bantuan RT	4,500,000.00	4,500,000.00	
1.5.4	Bantuan keuangan desa lainnya	-	-	-
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	-	-	-
1.5.4.2	Dst.....	-	-	-
1.6	Hibah	-	-	-
1.6.1	Hibah dari pemerintah pusat	-	-	-
1.6.2.1		-	-	-
1.6.2.2	Dst.....	-	-	-
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	-
1.6.3.1	UED-SP	-	-	-
1.6.3.2	Dst.....	-	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten / kota	-	-	-
1.6.3.1		-	-	-
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	-	-	-
1.6.4.1		-	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	-	-
1.6.5.1		-	-	-
2.	BELANJA	341,419,800.00	293,539,200.00	
2.1.	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	141,469,000.00	141,469,800.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,319,800.00	3,089,200.00	
2.1.1.1	Honorarium Pegawai pemungut PBB	3,319,800.00	3,089,200.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa/Klp.tani/HIPPA	-	-	-
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	-
2.1.1.4	Honorarium Kader Cizi	-	-	-
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-	-

		-	-	
2.1.1.7	Honorarium Program e-KTP	-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	-	-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500.000,00	500.000,00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	600.000,00	600.000,00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya rapat	-	-	
2.1.2.1.6	Sewa kursi	-	-	
2.1.2.1.7	Dst.....	-	-	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	137.050.000,00	70.550.000,00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Inventaris kantor	1.000.000,00	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	40.000.000,00	-	
2.1.2.2.4	Biaya rapat-rapat	750.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening Telp	-	-	
2.1.2.2.7	Pembayaran rekening Air	-	-	
2.1.2.2.8	Biaya pensertifikatan tanah kas Desa	-	-	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan motor dinas roda dua			
2.1.2.2.10	Belanja bahan/material ADD	34.050.000,00	34.050.000,00	
2.1.2.2.11	Belanja bahan/material Bansun	32.000.000,00	32.000.000,00	
2.1.2.2.12	Belanja material jalan .poros Desa, jembatan, plengsengang	-	-	
2.1.2.2.13	Belanja material kantor /balai Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja pembangunan jalan Desa	-	-	
2.1.2.2.15	Belanja kegiatan pemilihan kepala Desa	66.500.000,00		
2.1.2.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.2.3.1	Belanja Modal tanah	-	-	
2.1.2.3.2	Belanja Modal jaringan listrik			
2.1.2.3.3	Belanja Modal komputer			
2.1.2.3.4	Belanja Modal alat voking	-	-	
2.1.2.3.5	Belanja Modal pemotong rumput	-	-	
2.2.1.1.6	Belanja Modal meubellair	-	-	
2.2.1.1.7	Dst.....			
2.2.	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	129.950.000,00	159.950.000,00	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	119.400.000,00	37.600.000,00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	-	10.600.000,00	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.2.1.3	TPAPD Kades	9.600.000,00	12.000.000,00	
2.2.1.4	Purna bakti Kepala Desa	5.000.000,00	-	
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.6	Uang duka Kepala Desa	1.000.000,00	-	
2.2.1.2.	Belanja pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang duka Sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja pegawai / penghasilan tetap Kepala Dusun	41.500.000,00	46.700.000,00	

2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kasun	8.300.000,00	8.300.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala dusun	31,200,000,00	38,400,000,00	
2.2.1.3.3	Uang duka Kepala Dusun	2,000,000,00	-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasi/Kaur	56,150,000,00	63,950,000,00	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi Kaur	6,350,000,00	6,350,000,00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi Kaur	46,800,000,00	57,600,000,00	
2.2.1.4.3	Uang duka Kasi/Kaur	3,000,000,00	-	
2.2.1.5	Belanja pegawai /Penghasilan tetap PBD	11,150,000,00	6,100,000,00	
2.2.1.5.1	Uang sidang (BPD)	-	-	
2.2.1.5.2	Belanja pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.5.3	Purna bakti BPD	5,500,000,00	-	
2.2.1.5.4	TP BPD	5,650,000,00	6,100,000,00	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.2.1				di isi apabila ada belanja hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,00	1,500,000,00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,500,000,00	1,500,000,00	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.6	Organisasi sosial lainnya	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	18,030,000,00	18,030,000,00	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3,450,000,00	3,450,000,00	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000,00	2,000,000,00	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000,00	3,000,000,00	
2.2.4.4	Operasional Karangtaruna	1,000,000,00	1,000,000,00	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,080,000,00	1,080,000,00	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000,00	500,000,00	
2.2.4.7	Operasional BPD	2,500,000,00	2,500,000,00	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	4,500,000,00	4,500,000,00	
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	1,020,000,00	1,020,000,00	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	1,020,000,00	1,020,000,00	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	301,419,800,00	293,539,200,00	
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) th sebelumnya	-	-	
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3.	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : Balungawun

Pada tanggal : 01 April 2014

KEPALA DESA BALUNGAWUN

**MUCHOLIFAH**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 01 /413.306.13.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BALUNGTAWUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUNGTAWUN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUNGTAWUN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dan belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) keputusan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, untuk menyesuaikan Dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tentang pedoman pengelolaan Keuangan desa , maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan Peraturan desa Balungtawun tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Balungtawun Tahun anggaran 2014 dengan keputusan badan permusyawaratan desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Negara republic Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234);
 4. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4593);

6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan desa;
7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tentang pembentukan produk hukum daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 6 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 4/E) sebagaimana Telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 1 tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Lembaran daerah kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 6/E);
11. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 14 tahun 2006 tentang pembentukan Peraturan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 nomor 11/E);
12. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 17 tahun 2006 tentang Pendapatan dan kekayaan desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2006 tentang kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa (Lembaran daerah kabupate lamongan Tahun 2006 nomor 15/E)E;
14. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 18 tahun 2012 tentang anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014;
15. Peraturan bupati lamongan nomor 33 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (Lembaran daerah kabupaten lamongan Tahun 2002 nomor 33);
16. Peraturan bupati lamongan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten lamongan tahun anggaran 2014.
17. Peraturan desa Balungkawun nomor 04 tahun 2011 tentang rencana pembangunan Jangka menengah desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat badan permusyawaratan desa Balungkawun membahas rancangan Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Balungkawun tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BALUNGKAWUN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan peraturan desa tentang anggaran Pendapatan dan belanja desa Balungkawun tahun anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Uraian Dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang Tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BALUNGKAWUN
Pada tanggal : 01 April 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUNGKAWUN



**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
BALUNGTAWUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BALUNGTAWUN KECAMATAN SUKODADI**

Nomor : 027/01 /413.306.1.1/2014

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa serta memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan permusyawaratan Desa Balungtawun menyatakan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balungtawun Tahun Anggaran 2014.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALUNGTAWUN

1. **AJI.SE.M.Si**
Ketua
2. **SUJAN**
Wakil Ketua
3. **SUPARTI WIDYASTUTIK**
Sekretaris
4. **MOH.RIDWAN**
Anggota
5. **BAMBANG SUMITRO**
Anggota
6. **ENI YULIATIN**
Anggota
7. **M.RIDWAN**
Anggota
8. **CHOIRUL HAKIM**
Anggota
9. **RAHMAT SUYUTI**
Anggota
10. **M.SAIFUL ANAM**
Anggota
11. **IRWANTO**
Anggota

Tanda tangan











